

Juli 29-09-126

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

M. Ali Haroen

Bangsa yang cinta damai harus siap untuk menghadapi peperangan. Dan demi memelihara perdamaian suatu bangsa, diperlukan kesiapan kekuatan bersenjata agar setiap saat dapat melindungi kedaulatan bangsa itu sendiri.

Selain itu kedamaian suatu bangsa akan selalu mendapat rongrongan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar bangsa itu sendiri. Rongrongan dari dalam dapat timbul melalui orang, kelompok orang, atau golongan yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada, ataupun yang memiliki ideologi berbeda dan berupaya untuk menerapkannya.

Rongrongan dari luar dapat berbentuk ingin menguasai wilayah maupun kekayaan sumber daya alamnya. Walaupun dalam buku putih departemen pertahanan tahun 2003 dinyatakan bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya, namun tidak mustahil dapat terjadi.

Dalam Buku Putih Departemen Pertahanan R.I. tahun 2008 dinyatakan; oleh karena itu, disektor pertahanan Negara harus terus dipersiapkan kemampuan pertahanan dengan memadukan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter untuk menangkal setiap kemungkinan ancaman serta apabila kondisi memaksa, mampu menghadapi segala perubahan situasi (lingkungan strategis).

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat 1 dan 2 dengan jelas mengatur tentang pertahanan Negara yang melibatkan TNI dan rakyat sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Persoalannya apakah dapat dilaksana-

kan pembentukan komponen cadangan dalam upaya merealisasikan sistem pertahanan rakyat semesta dalam satu *decade* kedepan. Sudah banyak undang-undang pertahanan yang dibuat, dan kini sedang digodok Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan. Diperlukan satu acuan yang komprehensif untuk membentuk komponen cadangan pertahanan.

Faktor lain yang akan mempengaruhi adalah kemampuan anggaran negara untuk mendanai pembentukan komponen cadangan pertahanan. Realitanya untuk mendanai komponen utama pertahanan saja pemerintah masih belum dapat mengalokasikan anggaran yang cukup.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luput dari berbagai gangguan keamanan, mulai terror bom sampai pencurian kekayaan sumber daya alam. Dari berbagai kejadian tersebut sangat sedikit partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapinya. Apakah itu berupa peringatan dini (*early warning*) ataupun peran aktif lainnya.

Namun peran masyarakat terlihat pada saat terjadinya bencana Tsunami di Aceh. Suatu fakta bahwa peran ma-

syarakat akan bergantung pada penyiapan mereka untuk mampu berperan aktif dalam memelihara, menjaga dan menghadapi berbagai jenis rongrongan terhadap Negara.

Departemen teknis kini telah mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana dengan membentuk kelompok siaga bencana. Lalu bagaimana dengan sektor pertahanan dan keamanan Negara, apakah penyiapan masyarakat sebagai komponen pendukung dapat dilakukan oleh Departemen Pertahanan.

KEMAMPUAN SEKTOR PERTAHANAN.

Dalam bidang pertahanan Negara Republik Indonesia, komponen utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kekuatan TNI saat ini yang kurang dari 500.000 personil untuk menjaga wilayah NKRI yang sangat luas dan populasi lebih dari 200 juta penduduk, dengan peralatan yang sangat terbatas dan sebagian besar sudah sangat tua usianya, sangatlah kurang masuk akal untuk dituntut dapat berbuat maksimal dalam menjaga wilayah NKRI.

Hal ini dapat kita amati tentang maraknya kapal-kapal ikan asing yang seenaknya melakukan pencurian ikan diperairan nusantara.

Sementara itu dukungan anggaran pertahanan yang dapat dialokasikan oleh negara hanya 0.8 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto), atau nomor dua terkecil di Asia Tenggara setelah negara Laos (0.4% PDB). Dengan anggaran yang sangat terbatas dimana alokasi untuk peralatan (alat utama sistem senjata) relatif sangat kecil dibandingkan belanja personil, maka untuk memenuhi kebutuhan alutsista menjadi sangat terbatas. Anggaran alutsista sendiri lebih diprioritaskan untuk keperluan pemeliharaan dan perbaikan (harkan). Wilayah perairan yang sangat luas dengan garis pantai nomor dua terpanjang setelah Kanada, hanya dilayani oleh kurang dari 300 kapal TNI AL dari berbagai jenis yang sebagian besar bukan kapal perang. Sementara untuk kekuatan udara Indonesia hanya memiliki kurang dari lima skadron tempur udara.

Dengan keterbatasan yang ada, maka dicanangkan pola kekuatan minimum essential force, dengan pola PEEM (*Profesional Efektif Efisien dan Moderen*)

Dalam sistem pertahanan Negara tentu tidak saja harus bertumpu pada kekuatan angkatan bersenjata. Di berbagai negara, kekuatan angkatan bersenjata dianggap sebagai kekuatan awal penangkal, selanjutnya diperkuat dengan kekuatan cadangan – baik personil yang sudah pensiun dari dinas militer, maupun personil dari rakyat sukarela yang terlatih.

Maka sangat menarik untuk menindaklanjuti artikel Bapak Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo pada Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen Vol. V, No. 25 (September – Oktober 2008) tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Untuk Menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Sishankamrata.

Memang untuk membangun pola Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) pada saat ini tidaklah mudah. Akan ada resistensi dari segolongan masyarakat dengan alasan penyiapan komponen cadangan untuk Sishankamrata merupakan upaya mengembalikan militerisme di Indonesia, ataupun dianggap sebagai multiplier kekuatan TNI. Hal ini merupakan pandangan negatif terhadap militer, atau memang tidak ingin

NKRI memiliki kekuatan militer yang kuat dan professional.

Kemampuan belanja militer juga merupakan kendala tersendiri. Untuk pengadaan Alutsista TNI, pemerintah masih bertumpu pada dana pinjaman luar negeri melalui program Kredit Ekspor. Walaupun sejak awal tahun 80-an telah diupayakan pemberdayaan kemampuan industri strategis dengan dukungan alokasi anggaran khusus (program On-Top), nyatanya hingga saat ini untuk produk yang dapat diproduksi di dalam negeri masih sulit untuk memenuhi standar logistik. Contohnya; untuk memenuhi munisi caliber kecil (MKK) agar mencapai standar 2,4xBP (Bekal Pokok) masih sulit direalisasikan. Belum lagi menyangkut pesawat tempur ataupun kapal perang.

Maka apabila dilaksanakan persiapan komponen cadangan, dari mana sumber perlengkapan yang akan digunakan.

POLA PERTAHANAN.

Pola pertahanan NKRI berpatokan pada sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata), seperti yang di-

sebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2008. Huruf B Angka 3 Doktrin dan Strategi Pertahanan

dalam semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Salah satu wujud Sishankamrata adalah bela negara yang diimplementasikan ke

Pertahanan Rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan TNI sebagai kekuatan awal. Maka sebagai konsekuensi sistem pertahanan yang dianut tersebut, Departemen Pertahanan selaku induk dari pelaksanaan tugas, penanggung jawab dan pembina sistem pertahanan didukung dengan Doktrin Induk Pertahanan Negara. Dengan demikian pelaksanaan Sishankamrata dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

TNI selaku unsur pelaksana pertahanan menganut pola; Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selaku kekuatan awal, TNI harus memiliki logistik peralatan yang cukup sesuai dengan doktrin yang ada. Kekuatan logistik ini juga harus memperhitungkan alokasi untuk komponen cadangan sehingga dalam menentukan perhitungan Bekal Pokok dapat ditentukan kebutuhan komponen cadangan apabila situasinya membutuhkan.

Sesuai dengan undang-undang Pertahanan Negara yang berlaku, kedudukan Departemen Pertahanan merupakan puncak dari pengelolaan sistem pertahanan Negara dengan tanggung jawab yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Maka sudah sewajarnya Departemen Pertahanan selaku Pembina Kekuatan (Binkuat) memiliki Doktrin Induk Pertahanan Negara maupun cetak biru (*blue print*) pertahanan negara. Dengan adanya cetak biru pertahanan maka segala kegiatan dapat terpola dan tidak bersifat sementara (*ad-hoc*). Markas Besar TNI selaku pengguna kekuatan (Gunkuat) dapat melaksanakan fungsi tugasnya tanpa memikirkan kekurangan dukungan alat peralatan maupun personil esensi.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/23/M/XII/2007, tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia, telah disahkan Doktrin Pertahanan secara resmi. Doktrin ini yang akan dijadikan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara (Pasal 1).

Doktrin baru yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Desember 2007 merupakan pengganti Doktrin sebelumnya yai-

tu Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Kep/17/X/1991, tertanggal 5 Oktober 1991.

Dalam Doktrin baru ini dijabarkan tentang Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan Nirmiliter. Doktrin Pertahanan Militer dijabarkan oleh TNI menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Doktrin Tridek). Sedangkan Doktrin Pertahanan Nirmiliter merupakan bagian dari Doktrin Pertahanan Negara, penjabarannya disesuaikan dengan kompleksitas fungsi-fungsi nirmiliter serta tuntutan kebutuhan. Wewenang penyusunan Doktrin Pertahanan Nirmiliter berada di Departemen Pertahanan.

Harus disadari bersama bahwa pertahanan negara juga merupakan kewajiban setiap warga negara dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan peran vital rakyat dalam pertahanan negara, dimana dikatakan bahwa pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Di sini peran rakyat sangat mengedepan, rakyat dalam mempertahankan negara dapat melakukannya secara langsung dengan bergabung se-

cara sukarela menjadi prajurit TNI, maupun secara tidak langsung melalui profesi masing-masing memberikan kontribusi untuk pertahanan negara.

Maka jelaslah bahwa pola pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Pola Pertahanan Rakyat Semesta, menjadi tugas pemerintah menyadarkan rakyatnya untuk berkomitmen terhadap keamanan dan pertahanan Negara.

Perlu diketahui bahwa negara yang dianggap paling demokrasi seperti Amerika Serikat hingga saat ini masih terus mempersiapkan komponen cadangan, bahkan mereka memiliki kekuatan Garda Nasional yang tidak berbeda dengan kekuatan militer reguler. Demikian juga dengan negara pulau Singapura tetap memberlakukan wajib militer untuk mendapatkan rakyat terlatih yang signifikan.

KEBIJAKAN PERTAHANAN

Kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan sesuai dengan doktrin Sishakamrata adalah mensinergikan kinerja komponen Militer dan komponen Nirmiliter dalam menjaga,

melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Maka terdapat dua doktrin pertahanan, doktrin militer yang bersifat Trimatra Nusantara (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), dan doktrin nir militer yang bersifat Dwidarma Nusantara (komponen cadangan dan komponen pendukung). Pensinerjian kekuatan militer dan kekuatan nir militer diharapkan akan menghasilkan kekuatan pertahanan negara yang kokoh, kuat dan massif.

Lalu bagaimana dengan kebijakan dalam pembangunan kekuatan pertahanan, apakah sudah ada *blueprint* yang komprehensif? Untuk membangun kekuatan pertahanan yang ideal diperlukan suatu perencanaan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek seperti, luas wilayah dan berbagai aspek geografisnya. Berapa kekuatan personil yang ideal, peralatan apa saja yang akan melengkapi kekuatan pertahanan, dan seterusnya. Dengan adanya suatu *blueprint* pembangunan pertahanan maka dapat dibuat prioritas pengembangan personil maupun penambahan/penggantian alat peralatan yang dibutuhkan.

Kebijakan pembangunan kekuatan

pertahanan akan berimplikasi pada kemampuan penyelenggara pertahanan negara dengan segala permasalahannya. Hal tersebut menyangkut strategi pertahanan negara secara umum, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan, sarana dan prasarana pertahanan yang ada dan yang diprediksi harus dimiliki guna mendukung profesionalisme pelaksana fungsi pertahanan, juga jumlah dan kondisi alutsista serta anggaran yang tersedia, dan seterusnya.

MEMARAKAN KEMBALI RESIMEN MAHASISWA

Di awal era reformasi negeri ini timbul euforia demokrasi yang oleh segolongan masyarakat diartikan sebagai menghilangkan hal-hal yang berbau militer di segala lapisan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Timbullah wacana menghapuskan resimen mahasiswa di perguruan tinggi. Sampai-sampai beberapa sesepuh Resimen Mahawarman di Bandung berupaya meyakinkan para juniornya akan masih perlunya keberadaan Resimen Mahasiswa di perguruan tinggi.

Keberadaan Resimen Mahasiswa tidak lepas dari adanya kebutuhan bala

cadangan pertahanan dari kalangan sipil. Tidak saja Resimen Mahasiswa (Menwa), tetapi juga keberadaan Korps Pertahanan Sipil (Hansip) dan, Korps Pertahanan Rakyat (Hanra).

Menwa sendiri sudah diterapkan sejak lama di berbagai Negara. Amerika Serikat (AS) menerapkan Menwa yang disebut ROTC (*Reserve Officers' Training Corps*) sejak tahun 1862. Diawali dengan Undang-Undang Morrill dengan dibentuknya *land-grant colleges*, yang intinya memasukkan kurikulum kemiliteran pada perguruan tinggi. Kemudian diawali dengan dibentuknya ROTC di *Norwich University di Northfield, Vermont*, universitas yang didirikan pada tahun 1819.

Hingga era tahun 60-an, banyak perguruan tinggi di AS yang mewajibkan mahasiswa laki-laki untuk mengikuti program ROTC. Namun dengan maraknya protes atas keterlibatan AS dalam perang Vietnam, kewajiban tersebut di beberapa perguruan tinggi dihapus dan dijadikan sebagai kurikulum sukarela. Siswa yang berminat mengikuti program ROTC dapat melakukannya di luar kampus. Namun saat ini perguruan tinggi seperti Harvard dan Columbia dan beberapa perguruan tinggi lainnya

telah mengembalikan program ROTC kedalam kampus mereka.

Selain membentuk komponen cadangan, program ROTC juga bertujuan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin dan tenaga profesional. Di Philipina program ROTC dimulai pada tahun 1912, tepatnya di Universitas Santo Tomas. Korea Selatan mulai menerapkan pada tahun 1963, dan Republik Rakyat Cina mulai menerapkan pada tahun 1997.

Menurut catatan Pentagon, ROTC telah menghasilkan banyak perwira di berbagai kecabangan Angkatan Bersenjata AS. Jumlah persentasinya sekitar 56 persen di angkatan darat, 11 persen di Korps Marinir, 20 persen di Angkatan Laut dan 41 persen di Angkatan Udara. Di departemen Pertahanan terdapat sekitar 39 persen perwira aktif yang berasal dari ROTC. Sedangkan menurut catatan Asosiasi Alumni ROTC Philipina (NRAA), diperkirakan sekitar 75 persen korps perwira di Angkatan Bersenjata berasal dari ROTC.

Bahkan kini ROTC bukan saja terdapat di perguruan tinggi, tetapi juga di sekolah menengah, sebutannya adalah Junior ROTC, disamping ke-

panduan yang didirikan oleh kecabangan Angkatan Bersenjata.

Sekarang peserta ROTC bukan lagi program wajib, tetapi program sukarela, namun di AS terdapat sekolah-sekolah khusus yang menerapkan sistem ROTC sebagai kurikulum wajib. Dibawah peraturan perundangan yang ada pada saat ini terdapat tiga jenis program ROTC di lembaga pendidikan, yaitu:

- Program pada enam *senior military colleges*, juga dikenal sebagai sekolah militer. Institusi ini menerapkan sistem kelulusan menjadi Kadet Korps bagi para siswanya, dimana para siswa akan menjalani pendidikan ROTC selama dua tahun.
- *Civillian colleges*, dilembaga pendidikan ini diterapkan peraturan angkatan darat, namun lulusan sekolah ini tidak diberlakukan operasional berdasarkan militer.
- *Military Junior Colleges (MJC)*. Sekolah militer yang menghasilkan siswa yang siap untuk melanjutkan pendidikan militer atau kadet yang siap dengan memenuhi standar militer. Lulusan tingkat lanjut dari lembaga pendidikan ini da-

pat memperoleh pangkat resmi Letnan Dua di Kesatuan Cadangan Angkatan Darat ataupun di *Army National Guard*, apabila yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anggota Korps Cadangan. Selama masa dinas di Korps Cadangan Letnan tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tingkat kesarjanaanya. Dan setelah mendapatkan gelar sarjana, ia dapat masuk dalam Dinas Aktif dengan pangkat Letnan Satu.

Setiap Matra, termasuk *Coast Guard*, memiliki ROTC sendiri. ROTC diorganisir hampir menyerupai organisasi militer aktif. Para siswa memiliki tingkat kepangkatan dan merit sistem. Siswa ROTC mendapatkan pendidikan militer secara umum maupun ilmu-ilmu kepemimpinan militer. Sehingga nantinya saat mereka memilih bergabung dalam militer aktif, mereka sudah siap.

Lalu bagaimana di Indonesia? Sejalan dengan era reformasi dimana TNI juga telah menyesuaikan diri melalui reorganisasi, reaktualisasi dan reposisi, keberadaan Resimen Mahasiswa di perguruan tinggi masih kurang begitu menggemblirakan. Kesan yang timbul seolah-olah keberadaan Men-

wa merupakan kehadiran militer didalam kampus, dan banyak yang berasumsi bahwa militer itu identik dengan hal-hal yang negatif.

Adalah menjadi tugas Departemen Pertahanan selaku pembina kekuatan pertahanan negara untuk membesarkan kembali Menwa.

KESIMPULAN.

Sudah menjadi kebijakan negara bahwa sistem pertahanan negara berpijak pada sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Maka kewajiban negara pula untuk membina masyarakatnya untuk membela negaranya dengan profesinya masing-masing.

Namun keberadaan komponen cadangan merupakan hal yang perlu ada di negara kita, selain kekuatan TNI yang terbatas, padahal Nusantara ini sangatlah luas dan kaya akan sumber daya alam. Tidak mustahil, apabila dikelola secara benar dan profesional, sumber daya alam Nusantara dapat menghasilkan pemasukan negara yang selanjutnya dapat menopang berdirinya angkatan bersenjata yang kuat, efektif, efisien, moderen dan professional. □